

**PENYELESAIAN SENGKETA HARTA GONO-GINI
PASCA PERCERAIAN
(STUDI TERHADAP PUTUSAN MA NOMOR 82 K/Ag/2014)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM/HUKUM ISLAM**

OLEH:

PANDU SATRYA NURANDHIKA

NIM: 22103050093

PEMBIMBING:

SITI DJAZIMAH, S.Ag., M.S.I.

NIP: 19700125 199703 2 001

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih adanya perbedaan pertimbangan hukum antar tingkat peradilan dalam menentukan pembagian harta bersama, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa harta gono-gini pasca perceraian dengan pendekatan filosofis normatif melalui studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 K/Ag/2014, serta menilai kesesuaiannya dengan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka (*library research*) dengan sifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan sumber utama berupa putusan Mahkamah Agung, serta didukung oleh peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, dan literatur fiqih. Kerangka teoretik pada penelitian ini didasarkan pada teori keadilan Aristoteles dan teori *maqāṣid al-syarī'ah* dari Jasser Auda. Analisis data dilakukan secara kualitatif induktif yang mengkaji masalah pada putusan Mahkamah Agung Nomor 82 K/Ag/2014 dan berupaya untuk memberikan analisis terhadap putusan tersebut dalam mengatur harta gono-gini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya tidak hanya berpedoman pada ketentuan normatif pembagian harta secara setengah-setengah, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif berdasarkan kontribusi para pihak selama perkawinan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan *distributif* dan keadilan *korektif* Aristoteles serta konsep kemaslahatan dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Dengan demikian, putusan tersebut mencerminkan upaya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif dalam mewujudkan keadilan yang proporsional.

Kata Kunci: Harta gono-gini, perceraian, Mahkamah Agung, Putusan Nomor 82 K/Ag/2014

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

The background of this research is based on the continuing differences in legal considerations among judicial levels in determining the distribution of marital property, which have the potential to create legal uncertainty and injustice for the parties involved. This study aims to analyze the resolution of joint property disputes after divorce through a normative philosophical approach by examining Supreme Court Decision Number 82 K/Ag/2014, as well as to assess its conformity with Islamic law and positive law in Indonesia.

This research is a library research study with a descriptive-analytical nature. The data were obtained through literature study, with the primary source being the Supreme Court decision, supported by statutory regulations, the Compilation of Islamic Law, and fiqh literature. The theoretical framework of this research is based on Aristotle's theory of justice and Jasser Auda's theory of *maqāṣid al-syarī'ah*. The data analysis was conducted using an inductive qualitative method by examining the issues contained in Supreme Court Decision Number 82 K/Ag/2014 and providing an analysis of the decision in regulating the distribution of joint marital property.

The results of the study indicate that the Supreme Court, in its decision, did not merely rely on the normative provision of equal distribution of property, but also considered aspects of substantive justice based on the contributions of the parties during the marriage. This approach is in line with Aristotle's principles of distributive justice and corrective justice, as well as the concept of public benefit in *maqāṣid al-syarī'ah*, particularly in the protection of property (*ḥifẓ al-māl*) and the protection of lineage (*ḥifẓ al-nasl*). Therefore, the decision reflects an effort to harmonize Islamic law and positive law in achieving proportional justice.

Keywords: marital property, divorce, Supreme Court, Decision Number 82 K/Ag/2014

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pandu Satrya Nurandhika

NIM : 22103050093

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PENYELESAIAN SENGKETA HARTA GONO-GINI PASCA PERCERAIAN (STUDI TERHADAP PUTUSAN MA 82 K/Ag/2014)" adalah asli, hasil karya, atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian inidan disebutkan dalam acuan daftar isi.

Yogyakarta, 6 Mei 2026 M.
24 Dzulqa'dah 1447 H.
Yang menyatakan



Pandu Satrya Nurandhika
NIM: 22103050073

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Pandu Satrya Nurandhika

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamua'laikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Pandu Satrya Nurandhika

NIM : 22103050093

Judul : “PENYELESAIAN SENGKETA HARTA GONO-GINI
PASCA PERCERAIAN (STUDI TERHADAP PUTUSAN
MA 82 K/Ag/2014”

Telah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Mei 2026 M.
24 Dzulqa'dah 1447 H.
Pembimbing



Siti Djazimah, S.Ag., M.S.I.
NIP: 19700125 199703 2 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-601/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : PENYELESAIAN SENGKETA HARTA GONO-GINI PASCA PERCERAIAN (STUDI TERHADAP PUTUSAN MA NOMOR 82 K/AG/2014)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : PANDU SATRYA NURANDHIKA
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050093
Telah diujikan pada : Selasa, 02 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6a212b62977e0



Penguji I
Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a211edd0d840



Penguji II
Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6a212a2726efe



Yogyakarta, 02 Juni 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a212eac468a

MOTTO

“Cintailah Tantangan”

Ust. Segaf Baharun

“Jika bukan karena Allah yang mampukan, aku mungkin sudah lama menyerah”

Terjemah Q.S Al-Insyirah: 05-06



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada lembar paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda bukti kepada orang tua tercinta dan saudara-saudara yang selalu memberikan support untuk menyelesaikan skripsi ini, persembahan ini penulis tujukan kepada:

Teruntuk Ayahanda tercinta, Ayahanda Andi Hidayaturrohman, S.Ag. terimakasih atas semangat, dukungan, doa serta pengorbanan materi yang senantiasa diberikan kepada penulis. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk penghormatan dan terimakasih kepada ayahanda, yang memotivasi penulis untuk sampai ditahap ini, karena dari beliau penulis belajar tentang ketekunan dan tanggung jawab dalam menuntut ilmu, khususnya dalam menyelesaikan pendidikan ini.

Teruntuk Ibunda tercinta, Ibunda Nurhayati, terima kasih sebanyak-banyaknya atas kasih sayang, perhatian, dukungan, pesan serta doa yang senantiasa diberikan kepada penulis. Ibunda merupakan madrasatul ula bagi penulis, yang dari kecil hingga saat ini selalu mengajarkan penulis tentang kesabaran, ketulusan dan keteguhan dalam menghadapi setiap tahap dalam kehidupan. Karya ini penulis persembahkan sebagai ungkapan hormat dan terimakasih yang tulus kepada ibunda.

Teruntuk Adik-adik tersayang, Mozha dan Aghni, terimakasih karena telah memberikan dukungan, semangat dan tambahan materi kepada penulis selama

masa perkuliahan. Dukungan tersebut sangat berarti dalam membantu penulis menyelesaikan pendidikan ini.

Terakhir, skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri Pandu Satrya Nurandhika. Apresiasi sebesar- besarnya karena telah berjuang untuk apa yang telah dimulai. Meski tidak mudah untuk mencapai titik ini, ada hari- hari yang terasa berat, lelah, ragu, dan hampir menyerah, namun tetap memilih bertahan dan terus melangkah. Terima kasih karena sudah berusaha keras untuk meyakinkan dan menguatkan diri sendiri bahwa kamu dapat menyelesaikan masa studi ini. Skripsi ini menjadi bukti, bahwa setiap doa, usaha, dan keberanian untuk terus melangkah selalu menemukan jalanya. Kedepannya untuk raga yang tetap kuat, hati yang selalu tegar, mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari, karena tidak ada hasil yang mengkhianati proses.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa yang lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Latin atau disebut dengan transliterasi Arab-Latin. Pedoman transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	Fe
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karea syaddah ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
----------	---------	---------------

جَزِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>
-----------	---------	---------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karamah al-auliya</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakah al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

_____	Fathah	Ditulis	A
_____	Kasrah	Ditulis	I
_____	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + Alif	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	ā: <i>jahiliyah</i>
Fathah + ya’ mati	تَنْسَى	Ditulis	ā: <i>tansa</i>
Kasrah + ya’ mati	كَرِيمٌ	Ditulis	ī: <i>karim</i>
Dammah + wawu mati	فُرُوضٌ	Ditulis	ū: <i>furud</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بَيْنَكُمْ	Ditulis	ai: “ <i>bainakum</i> ”
Fathah wawu mati	قَوْلٌ	Ditulis	au: “ <i>qaul</i> ”

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif-Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-qur'an</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>al-qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-sama'</i>
السَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawi al-Furud</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem Transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al- Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al- Hijab.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين أما بعد

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: *“PENYELESAIAN SENGKETA HARTA GONO-GINI PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 82 K/Ag/2014)”*. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kezaman yang penuh dengan ilmu.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mengikuti ujian Skripsi memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata I Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyusun skripsi ini penulis melalui fase-fase perjuangan dan kesabaran, serta tidak lepas dari dukungan, motivasi, bimbingan dan doa dari berbagai pihak. Selanjutnya pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak terkait yaitu:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. Kepala Program Studi (Kaprodi) Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Asy-Syakhshiyah*) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
4. Bapak Bustanul Arifien Rusydi, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang memberikan pengarahan dan saran dalam hal perkuliahan di Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah membimbing dan memberikan arahan dengan sangat sabar kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen pengajar di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis.
7. Pandu Satrya Nurandhika, ya! diri saya sendiri. Apresiasi sebesar besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit bisa bertahan sampai titik ini, terimakasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, walaupun sering kali putus asa atas apa yang sedang diusahakan. Tetaplah jadi manusia yang mau berusaha dan tidak boleh lelah untuk mencoba. God thank you for being me, i know there are more great ones but i'm proud of this achievement.
8. Kedua orang tua tersayang. Papa dan Mama Terima kasih penulis ucapkan atas segala pengorbanan dan ketulusan yang diberikan. Beliau yang senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan, mengusahakan, memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial, serta memprioritaskan pendidikan

dan kebahagiaan anak-anaknya. Perjalanan hidup kita sebagai satu keluarga utuh memang tidak mudah, tetapi segala hal yang telah dilalui memberikan penulis pelajaran yang sangat berharga tentang arti menjadi seorang laki-laki yang kuat, bertanggung jawab, selalu berjuang dan mandiri. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat membuat papa dan mama lebih bangga karena telah berhasil menjadikan anak laki-laki pertamanya ini menyandang gelar sarjana seperti yang diharapkan. Besar harapan penulis semoga papa dan mama selalu sehat, panjang umur, dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan penulis raih di masa yang akan datang.

9. Kedua adik saya, Mozha dan Aghni, yang selalu membuat penulis termotivasi untuk bisa terus belajar menjadi sosok kakak yang dapat memberikan pengaruh positif, baik dalam bidang akademik maupun non- akademik, serta berusaha menjadi panutannya di masa yang akan datang kelak.
10. Ghina Al-Fathin Salsabila, yang dengan ketulusan telah menjadi penyemangat, pendukung emosional, serta tempat berbagi bagi penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan dukungan yang diberikan, baik dalam bentuk motivasi, pengertian sangat berarti dalam membantu penulis melewati berbagai tantangan dan tekanan akademik hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
11. Skripsi ini saya persembahkan secara khusus kepada teman-teman terbaik saya di Lorong 3 Timur, *My Trip My Adventure to Angler* (Qodir, mas Kiki, mas Ihya, mbah Toriq, Rey, Slamet, Jeki, dan king Jawad). Terima kasih atas kebersamaan, tawa, dan cerita yang telah kita bagi bersama. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menjadi teman berbagi suka dan duka, serta menjadi teman perjalanan yang

selalu memberi warna dalam setiap langkah. Kehadiran kalian bukan hanya sebagai teman, tetapi juga sebagai bagian dari semangat yang menguatkan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Teman dekat penulis, *Adorabel* (Riski, Nazar, Fikri, Delila, Salma, Abel, Nadia). Terimakasih atas setiap waktu yang diluangkan, memberikan dukungan, motivasi, semangat, doa, pendengar yang baik, serta menjadi rekan yang menemani penulis dari awal perkuliahan sampai selesai skripsi. Tiada hentinya memberikan motivasi kepada penulis agar skripsi dapat selesai secara waktu, dan bantuan-bantuannya agar siap menghadapi ujian sidang skripsi bersama.
13. Skripsi ini saya persembahkan kepada tim party Mobile Legend terbaik sepanjang masa, *El-Nishreen* (Muqodir, Rey, Adib, dan Mujawir). Terima kasih telah menjadi rekan seperjuangan, baik di dalam game maupun di luar game. Terima kasih atas momen push rank yang lebih sering berujung “lose streak”, diskusi strategi, serta semangat pantang menyerah. Tanpa kalian, mungkin skripsi ini selesai lebih cepat. Kalian adalah bukti bahwa di tengah tekanan skripsi, masih ada tempat untuk tertawa, mabar, dan sedikit melupakan revisi. Dan semoga suatu hari nanti, kita bisa “immortal” di kehidupan, bukan cuma di Mobile Legend.
14. Skripsi ini saya persembahkan untuk teman-teman KKN 2025 khususnya kelompok Mulyodadi 2 (Salis, Dimas, Faizul, Fauzi, Deden, Wafa, May, Ghina, Najwa, dan Sapa). Terima kasih atas kebersamaan selama 45 hari yang berjalan dengan cerita, kerja sama, dan pengalaman yang beragam. Kehadiran sebagai teman sekaligus keluarga, serta dukungan dan pengalaman yang dibagikan selama masa KKN, telah

menjadi kenangan berharga dan memberikan banyak pelajaran serta makna bagi penulis.

15. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan kontribusi berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga segala dukungan yang diberikan dapat memberikan manfaat sebagaimana mestinya.

Demikian kata pengantar ini disampaikan. Penulis berharap skripsi ini tidak hanya memenuhi persyaratan akademik, tetapi juga memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan keilmuan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Yogyakarta, 20 April 2026 M
2 Dzulqa'dah 1447 H

Penulis



Pandu Satrya Nurandhika

NIM. 22103050093

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II GAMBARAN TENTANG PERCERAIAN, HARTA GONO- GINI , DAN PENYELESAIAN SENGKETA HARTA GONO- GINI	26
A. Gambaran tentang Perceraian	26
1. Pengertian Perceraian	26
2. Perceraian dalam Hukum Positif	27
3. Perceraian dalam Hukum Islam	28
B. Gambaran tentang Harta Gono-Gini	29
1. Pengertian Harta Gono-Gini	29
2. Perspektif Hukum Positif	30
3. Perspektif Hukum Islam	32
C. Penyelesaian Sengketa Harta Gono-Gini	36
BAB III PENYELESAIAN SENGKETA HARTA GONO GINI PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 82 K/Ag/2014	41

A.	Kronologi Perkara dan Posisi Para Pihak.....	41
1.	Kronologi Perkara	41
2.	Posisi Para Pihak	44
B.	Amar Putusan	48
C.	Dasar dan Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Putusan MA Nomor 82 K/Ag/2014.....	51
1.	Pertimbangan Yuridis.....	51
2.	Pertimbangan Keadilan	53
BAB IV	ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA HARTA GONO- GINI PADA PUTUSAN MA NOMOR 82 K/Ag/2014	57
A.	Analisis dari Teori Keadilan Aristoteles	57
1.	Keadilan Distributif (<i>Distributive Justice</i>).....	57
2.	Keadilan Korektif (<i>Corrective/Rectificatory Justice</i>)	58
3.	Relevansi Teori Keadilan Aristoteles terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Gono-Gini	60
B.	Analisis dari Teori Maqasid al-Syari'ah.....	61
1.	Konsep Hifz al-Mal	63
BAB V	PENUTUP.....	66
A.	Kesimpulan.....	66
B.	Saran	67
	DAFTAR PUSTAKA	68
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
	Lampiran 1. Halaman Terjemahan.....	I
	Lampiran 2. Biografi Tokoh	II
	Lampiran 3. Putusan	III
	CURRICULUM VITAE.....	XXXII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelesaian sengketa harta gono-gini di Indonesia menjadi isu yang terus relevan seiring dengan meningkatnya jumlah perceraian setiap tahunnya. Apabila perceraian terjadi sudah dapat dipastikan akan menimbulkan dampak hukum dan dampak sosial. Dampak hukumnya akan mengakibatkan putusya ikatan perkawinan yang sah menurut undang-undang pernikahan, sedangkan dampak sosialnya akan mengakibatkan konflik harta dan pastinya menimbulkan implikasi hukum. Sebagaimana diketahui bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Harta bersama tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Sedangkan yang tidak berwujud bisa berupa hak atau kewajiban suami kepada istri.¹

Konsep dan istilah “gono-gini” sebenarnya diambil dari tradisi Jawa sebagai anak yang hanya dua bersaudara, laki-laki dan perempuan (dari satu ayah dan satu ibu) istilah “gana-gini “ kemudian dikembangkan sebagai konsep tentang persatuan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu harta yang memang berhubungan dengan ikatan perkawinan tersebut kemudian disebut dengan harta “gono-gini”. Di berbagai daerah di tanah air sebenarnya juga dikenal

¹ Zedi Muttaqin and Siti Urwatul Usqak, "Proses Penyelesaian Sengketa Pembagian Kasus Harta Gono Gini Akibat Perceraian Pasangan Suami Istri Di Pengadilan Agama Mataram", *Civicus*, Vol. 8:2 (2020), hlm. 127.

istilah-istilah lain yang sepadan dengan pengertian harta gono-gini (di Jawa), *hareuta sihareukat* dalam masyarakat Aceh, *harta suarang* di Minangkabau, *guna kaya* di Bali, *barang perpantangan* di masyarakat Kalimantan, *serta cakkara* atau *bali reso* dalam tradisi Bugis-Makassar, tetapi istilah gono-gini lebih populer dan dikenal masyarakat baik digunakan secara akademis, yuridis, maupun dalam pembendaharaan dan kosa kata masyarakat pada umumnya.²

Dalam perkara sengketa harta gono-gini yang menjadi objek kajian penelitian ini, para pihak merupakan pasangan suami istri yang telah resmi bercerai dan kemudian bersengketa mengenai pembagian harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan. Sengketa tersebut pada awalnya diajukan oleh salah satu pihak ke Pengadilan Agama sebagai peradilan tingkat pertama yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan bagi umat Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Dalam pemeriksaan tingkat pertama, majelis hakim Pengadilan Agama memeriksa pokok perkara, mengidentifikasi objek harta bersama, serta mempertimbangkan dasar hukum pembagian harta gono-gini berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Namun demikian, putusan Pengadilan Agama tersebut tidak sepenuhnya diterima oleh salah satu pihak, sehingga perkara dilanjutkan melalui upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Pada tingkat banding,

² Etty Rochaeti, "Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (Gono Gini) dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif", *YURIDIKA*, Vol. 28:1 (2013), hlm. 650.

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta melakukan pemeriksaan ulang terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama, khususnya terkait penentuan status harta bersama dan proporsi pembagiannya. Pemeriksaan pada tingkat banding ini menunjukkan adanya perbedaan penilaian hukum terhadap fakta-fakta perkara dan penerapan norma hukum, yang mencerminkan masih terbukanya ruang perdebatan dalam praktik peradilan terkait konsep keadilan dan kepastian hukum dalam pembagian harta gono-gini pasca perceraian.

Salah satu pihak masih merasa dirugikan oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, kemudian mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 82 K/Ag/2014 memberikan pertimbangan hukum yang bersifat final dan mengikat, sekaligus menjadi bentuk pengawasan tertinggi terhadap penerapan hukum oleh pengadilan di bawahnya. Mahkamah Agung dalam putusan tersebut tidak hanya menilai aspek yuridis formal, tetapi juga mempertimbangkan prinsip keadilan substantif dalam pembagian harta gono-gini, dengan tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta asas keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 K/Ag/2014 menjadi penting untuk dikaji secara akademik karena menggambarkan dinamika penyelesaian sengketa harta gono-gini yang berjenjang dari Pengadilan Agama hingga Mahkamah Agung, serta menunjukkan bagaimana perbedaan pertimbangan hukum di setiap tingkat

peradilan akhirnya disatukan melalui putusan kasasi. Oleh karena itu, kajian terhadap putusan ini tidak hanya relevan untuk memahami penerapan hukum positif dan hukum Islam dalam pembagian harta bersama, tetapi juga penting untuk menilai sejauh mana Mahkamah Agung menjalankan fungsinya dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan data yang dilaporkan oleh berbagai lembaga, kasus perceraian sering kali disertai sengketa mengenai pembagian harta bersama atau harta gono-gini. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi di Indonesia, dalam memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak.

Secara normatif, pembagian harta gono-gini telah diatur dalam sejumlah instrumen hukum di Indonesia, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi pasangan muslim. Aturan ini memberikan dasar bagi pengadilan dalam memutuskan pembagian harta berdasarkan status hukum, agama, dan perjanjian pranikah yang disepakati oleh pasangan. Namun, dalam praktiknya, penyelesaian sengketa harta gono-gini sering kali menghadapi berbagai kendala.³

Salah satu permasalahan utama adalah interpretasi hukum yang berbeda oleh lembaga peradilan di tingkat pertama dan tingkat banding, yang kemudian berujung pada kasasi atau peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Selain itu,

³ Bernadus Nagara, "Pembagian Harta Gono-Gini atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Lex Crimen* Vol. 5:7 (2016), hlm. 52.

kurangnya dokumentasi yang jelas mengenai kepemilikan harta, ketidakhadiran perjanjian pranikah, serta bias gender sering kali memengaruhi proses pengambilan keputusan. Mahkamah Agung memiliki peran penting dalam memberikan pedoman kepada pengadilan di tingkat bawah melalui putusan-putusan yang mengikat.

Di Kabupaten Sleman, fenomena perceraian dan sengketa harta gono-gini semakin meningkat dengan adanya perubahan sosial dan ekonomi masyarakat. Banyak pasangan yang bercerai tidak mengetahui hak-hak mereka terkait pembagian harta bersama, sehingga sering kali terjadi ketidakadilan. Pengadilan Agama menjadi salah satu lembaga yang banyak dipilih oleh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa ini. Proses hukum di Pengadilan Agama diharapkan mampu memberikan keadilan bagi kedua belah pihak. Namun, dalam praktiknya, putusan yang dihasilkan tidak jarang masih menimbulkan ketidakpuasan dan memicu sengketa lanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengevaluasi proses penyelesaian sengketa harta gono-gini di Pengadilan Agama. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 K/Ag/2014 dapat dijadikan acuan dalam penyelesaian sengketa harta gono-gini di Kabupaten Sleman.

Urgensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 K/Ag/2014 semakin terlihat karena perkara ini melalui proses peradilan yang berjenjang, mulai dari Pengadilan Agama sebagai peradilan tingkat pertama, dilanjutkan dengan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, hingga akhirnya diputus pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung. Perbedaan putusan dan pertimbangan hukum antara pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding menunjukkan adanya

ketidakseragaman penerapan hukum dalam pembagian harta gono-gini. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan, khususnya bagi pihak yang berperkara dalam sengketa harta bersama pasca perceraian.

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara sengketa harta gono-gini ini memerlukan analisis yang komprehensif baik dari perspektif hukum Islam maupun yuridis untuk memastikan keadilan substantif bagi para pihak yang bersengketa. Analisis hukum Islam diperlukan karena hukum Islam menjadi landasan materiil dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan.

Dalam konteks harta gono-gini, konsep *syirkah* atau persekutuan dalam fikih mu'āmalah menjadi rujukan penting untuk mengkaji pembagian harta bersama, di mana terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai hak suami dan istri atas harta yang diperoleh selama perkawinan. Sementara itu, analisis yuridis diperlukan untuk mengevaluasi apakah pertimbangan hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 35 dan 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85-97 yang mengatur tentang harta kekayaan dalam perkawinan. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara harus memenuhi aspek legalitas,

keadilan, dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁴

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka penulis meneliti dengan 2 rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana dasar dan pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Mahkamah Agung nomor 82 K/Ag/2014 dalam menyelesaikan sengketa harta gono-gini?
2. Bagaimana analisis teori keadilan Aristoteles dan analisis teori *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap dasar dan pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung tersebut?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dasar dan pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Mahkamah Agung dalam penyelesaian sengketa harta gono-gini.
2. Memberikan analisis teori keadilan Aristoteles dan teori *maqāṣid al-syarī'ah* atas dasar dan pertimbangan hukum hakim pada putusan Mahkamah Agung tentang sengketa harta gono gini.

⁴ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Adapun manfaat yang diharapkan dan akan diperoleh dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, seperti berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam dan hukum perkawinan di Indonesia, khususnya terkait relevansi teori keadilan dan teori kepastian hukum terhadap masalah yang ada pada putusan Mahkamah Agung Nomor 82 K/Ag/2014. Selain itu, penelitian ini dapat menambah wawasan tentang implementasi putusan pengadilan, khususnya terkait sengketa harta gono-gini, dan memberikan referensi tambahan dalam kajian hukum keluarga serta yurisprudensi Mahkamah Agung. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan tambahan dalam literatur hukum di bidang keperdataan dan hukum keluarga, yang berguna bagi akademisi dan peneliti hukum.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat terlebih khususnya kepada pasangan suami istri mengenai putusan Mahkamah Agung Nomor 82 K/Ag/2014 terkait sengketa harta gono-gini khususnya pasca perceraian. Dengan pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan mampu lebih bijak dalam memahami hak dan kewajiban terkait harta bersama selama pernikahan, serta mengetahui langkah-langkah yang tepat dalam penyelesaian sengketa harta gono-gini.

Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman atau acuan bagi para praktisi hukum, seperti hakim, pengacara, dan mediator, dalam menangani kasus sengketa harta gono-gini secara lebih profesional dan efektif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas penyelesaian sengketa harta gono-gini di tingkat pengadilan maupun di masyarakat luas, serta memberikan dampak positif dalam mewujudkan keadilan hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa.

D. Telaah Pustaka

Permasalahan terkait pembagian harta bersama atau harta gono gini ini adalah salah satu topik yang kerap menjadi bahan kajian dalam studi hukum keluarga Islam. Topik ini telah banyak dibahas dalam berbagai bentuk publikasi akademik, termasuk buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Namun mengingat agar tidak terjadi kesamaan dalam pembahasan skripsi yang lainnya seperti yang pernah ditulis oleh:

Pertama, Saudara Adi Gunawan dengan judul “Mencari Keadilan Sengketa harta Gono-Gini (Telaah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)”.⁵ Pokok kajian dalam jurnalnya ini menjelaskan tentang menelaah bagaimana hakim tidak elalu menerapkan pembagian harta bersama secara sama rata sebagaimana ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, melainkan mempertimbangkan kontribusi nyata para pihak selama perkawinan, rasa keadilan, dan kepatutan. Dari

⁵ Adi Gunawan, “Mencari Keadilan Sengketa Harta Gono-Gini”, *Jurnal Yustitia*, Vol 18:1 (2017), hlm. 81-88.

karya-karya yang ada, skripsi ini membahas gono gini dengan pendekatan sosiologis. Oleh karena itu, penting untuk membahas karya Adi Gunawan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan. Karya tersebut fokus kepada asas keseimbangan kewajiban antara suami dan istri yang diatur dalam UU perkawinan. Keadilan dalam penyelesaian sengketa harta bersama, terutama setelah perceraian, merupakan hal yang sangat penting dan kompleks. Keadilan tidak hanya bergantung pada peraturan perundang-undangan yang ada, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Berbeda dengan karya Adi Gunawan, skripsi ini fokus pada pembahasan tentang kasus sengketa harta gono gini dari Pengadilan Agama hingga ke Mahkamah Agung.

Kedua, Saudari Hanifah Salma Muhammad “Analisis Yuridis Pembagian Harta Gono Gini Berdasarkan Kontribusi Suami Istri Selama Perkawinan”.⁶ Kajian dalam jurnal ini menitikberatkan pada pertimbangan hakim dalam mewujudkan keadilan substantif, terutama ketika istri memiliki peran dominan dalam pemenuhan ekonomi keluarga, sehingga pembagian harta bersama tidak selalu dilakukan secara sama rata, melainkan proporsional sesuai kontribusi masing-masing pihak.

Ketiga, Riza Mulia dalam jurnalnya yang berjudul “Marital Beslag Outside Divorce Lawsuit in the Maqashid Syari’ah Perspective”⁷ membahas perlindungan

⁶ Salma Muhammad, “Analisis Yuridis Pembagian Harta Gono Gini berdasarkan Kontribusi Suami Istri selama Perkawinan” *Jurnal Restorasi Hukum*, Vol. 5:2 (2022), hlm. 143-151.

⁷ Riza Mulia, “Sita Marital di Luar Gugatan Perceraian dalam Perspektif Maqashid Syari’ah” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 4:2 (2020), hlm. 398-415.

terhadap harta bersama dalam perkawinan melalui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian tersebut menitikberatkan pada tujuan penerapan sita marital dalam menjaga hak-hak ekonomi keluarga dan perlindungan harta bersama agar tetap memberikan kemaslahatan bagi para pihak. Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa harta bersama tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek perlindungan hukum dan kemaslahatan dalam hukum Islam. Persamaan penelitian tersebut dengan skripsi ini terletak pada penggunaan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menganalisis sengketa harta bersama. Namun, penelitian ini berbeda karena secara khusus membahas dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 K/Ag/2014 dengan menggunakan teori keadilan Aristoteles dan *maqāṣid al-syarī'ah* perspektif Jasser Auda sebagai pisau analisis utama.

Keempat, Saudara Saiful Anam “Intervensi dalam Perkara Harta Gono-Gini (Studi Putusan Perkara Nomor: 323/Pdt.G/2005/PA Smn)”⁸. Skripsi ini membahas mengenai keterlibatan pihak ketiga dalam sengketa harta gono-gini di Pengadilan Agama Sleman serta pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut. Penelitian ini menitikberatkan pada aspek prosedural intervensi dalam hukum acara perdata pada perkara harta bersama. Berbeda dengan penelitian tersebut, skripsi ini lebih memfokuskan pada analisis dasar dan pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 82 K/Ag/2014 serta relevansinya dengan teori keadilan Aristoteles dan *maqāṣid al-syarī'ah* perspektif Jasser Auda.

⁸ Saiful Anam, “Intervensi dalam Perkara Harta Gono-Gini (Studi Putusan Perkara Nomor : 323/Pdt.G/2005/PA Smn)” *Tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2009).

Kelima, Saudara Maulvi Muhammad Ikhwan “Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian dalam Perspektif Maqashid al-Syari’ah dan Teori Keadilan (Studi Putusan Nomor 1708/Pdt.G/2014/PA Dmk dan 182/Pdt.G/2016/PTASmg)”.⁹ Skripsi ini membahas tentang pembagian harta bersama pasca perceraian berdasarkan perspektif *maqāshid al-syarī’ah* dan teori keadilan. Penelitian tersebut menekankan bahwa pembagian harta bersama tidak harus selalu dilakukan secara sama rata, melainkan perlu mempertimbangkan fakta hukum, kontribusi para pihak, kemaslahatan, dan rasa keadilan. Persamaan penelitian tersebut dengan skripsi ini terletak pada penggunaan teori keadilan dan *maqāshid al-syarī’ah* dalam menganalisis sengketa harta bersama pasca perceraian. Namun, penelitian ini berbeda karena secara khusus berfokus pada analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 K/Ag/2014 dengan menggunakan teori keadilan Aristoteles dan *maqāshid al-syarī’ah* perspektif Jasser Auda sebagai pisau analisis utama.

Keenam, Saudara Moh. Aqil Musthofa “Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/Ag/2010 tentang Pembagian Harta Gono-Gini” membahas putusan Mahkamah Agung yang membagi harta bersama sebesar $\frac{3}{4}$ untuk istri dan $\frac{1}{4}$ untuk suami, berbeda dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur pembagian masing-masing setengah bagian. Penelitian ini menekankan pada penemuan hukum oleh hakim, penerapan asas *contra legem*, serta paradigma hukum progresif dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Persamaannya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama mengkaji sengketa harta

⁹ Maulvi Muhammad Ikhwan, “Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian dalam Perspektif Maqashid al-Syari’ah dan Teori Keadilan (Studi Putusan Nomor 1708/Pdt.G/2014/PA Dmk dan Nomor 182/Pdt.G/2016/PTA Smg)” *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah, (2020).

bersama pasca perceraian melalui analisis putusan Mahkamah Agung dan menyoroti pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama. Adapun perbedaannya, tesis tersebut berfokus pada analisis penemuan hukum hakim dan hukum progresif dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 266/K/AG/2010, sedangkan penelitian ini berfokus pada penyelesaian sengketa harta gono-gini dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 K/Ag/2014 yang dianalisis menggunakan teori keadilan Aristoteles dan teori *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda.¹⁰

E. Kerangka Teoretik

Penyelesaian sengketa harta gono-gini pasca perceraian merupakan isu hukum yang penting dalam konteks perkawinan di Indonesia. Harta gono-gini, atau harta bersama, adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan menjadi subjek sengketa setelah perceraian. Dalam konteks hukum Indonesia, harta gono-gini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama yang harus dibagi secara adil setelah terjadinya perceraian. Dalam konteks hukum Islam, pembagian harta gono-gini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang memberikan panduan mengenai hak dan kewajiban pasangan dalam hal pembagian harta setelah perceraian.

¹⁰ Moh. Aqil Musthofa, "Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 266/K/AG/2010 tentang Pembagian Harta Bersama Suami Istri" *Tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2018).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 K/Ag/2014 menjadi titik fokus penelitian ini karena mencerminkan prinsip-prinsip hukum yang diterapkan oleh Mahkamah Agung dalam menangani kasus pembagian harta gono-gini. Putusan ini tidak hanya berpengaruh pada kasus spesifik tetapi juga memberikan preseden bagi pengadilan lain dalam menangani sengketa serupa. Implikasi dari putusan ini sangat signifikan bagi praktik hukum di PA, PTAY, dan dapat dijadikan acuan bagi pengadilan lainnya.

Adapun kerangka teori yang digunakan dalam suatu penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Keadilan (Aristoteles)

Aristoteles, seorang filsuf Yunani yang berpengaruh, mengembangkan teori keadilan yang sangat mendalam dalam karyanya "*Etika Nikomakea*". Dalam pandangannya, keadilan bukan hanya sekadar mematuhi hukum, tetapi juga melibatkan etika dan moralitas.¹¹ Aristoteles juga memandang bahwa keadilan seharusnya diartikan dengan makna kesamaan, akan tetapi bagi Aristoteles terdapat perbedaan yang sangat penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik memberikan kesamaan bahwa setiap manusia sebagai satu unit, misalnya semua warga adalah sama di depan hukum, sedangkan kesamaan proporsional merupakan kesamaan yang

¹¹ Mohammad Alvi Pratama dkk., "Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles", *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Vol. 1:2 (2024), hlm. 13-15.

memberikan setiap orang berdasarkan haknya dan sesuai dengan kemampuan, kontribusi dan prestasinya.¹²

Menurut Aristoteles terdapat 2 macam keadilan, yaitu keadilan *distributif* dan keadilan *korektif*. Keadilan *distributif* berlaku dalam ranah hukum public, sedangkan keadilan *korektif* berlaku dalam ranah hukum perdata dan pidana.¹³

- a. Keadilan *Distributif*: Ini berkaitan dengan distribusi kekayaan, kehormatan, dan sumber daya dalam masyarakat. Aristoteles berpendapat bahwa distribusi harus dilakukan berdasarkan proporsi yang adil, di mana setiap individu menerima sesuai dengan kontribusi dan prestasinya. Keadilan *distributif* menekankan bahwa tidak semua orang harus menerima jumlah yang sama, tetapi harus sesuai dengan nilai dan peran mereka dalam masyarakat.
- b. Keadilan *Korektif*: Ini berfokus pada pemulihan keseimbangan ketika terjadi ketidakadilan, seperti dalam kasus pelanggaran atau kerugian.

Keadilan korektif bertujuan untuk mengembalikan keadaan ke posisi semula, sehingga jika seseorang dirugikan, maka harus ada pemulihan yang adil untuk mengatasi kerugian tersebut.

Secara keseluruhan, Aristoteles melihat keadilan sebagai inti dari hukum dan etika, di mana keadilan harus dipahami dalam konteks kesamaan

¹² Fuji Rahmadi, "TEORI KEADILAN (THEORY OF JUSTICE) Kajian dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam dan Barat", *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Syariah*, Vol. 10:1 (2018), hlm. 27-76.

¹³ Rommy Haryono dan Djojarahardjo, "Mewujudkan Aspek Keadilan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata", *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, Vol. 5:1 (2019), hlm. 88-100.

dan proporsionalitas, memastikan bahwa setiap individu mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi dan situasi mereka.

2. Teori Maqasid al-Syari'ah

Secara *etimologis*, istilah *maqāṣid al-syarī'ah* dibentuk dari perpaduan dua elemen kata, yaitu *maqāṣid* dan *al-syarī'ah*. *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan bentuk plural dari *maqṣūd*, yang mengandung arti kesengajaan atau sasaran. Sementara itu, *al-syarī'ah* dalam pengertian bahasa diartikan sebagai jalur menuju mata air, atau dapat pula dimaknai sebagai rute menuju sumber kehidupan. Pada fase permulaan, *al-syarī'ah* dipandang sebagai *al-nuṣūṣ al-muqaddasah* yang berasal dari Al-Qur'an dan as-Sunnah dan sama sekali tidak tersentuh oleh interpretasi akal manusia. Dalam bentuk murninya ini, *al-syarī'ah* disebut sebagai *al-ṭarīq al-mustaqīmah*, yang isinya meliputi aspek *'aqidah*, *'amaliah* (ibadah), dan *khuluqiyyah* (akhlak).¹⁴

Menurut Jasser Auda, agar syariat Islam dapat berperan secara *optimal* dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia sekaligus mampu merespons dinamika dan tantangan zaman aqidah, maka ruang lingkup serta dimensi teori *maqāṣid* yang selama ini berkembang dalam tradisi hukum Islam klasik perlu diperluas. Jika sebelumnya lebih berfokus pada kepentingan individu, maka pendekatan tersebut harus dikembangkan ke arah yang lebih luas, mencakup kepentingan sosial, baik pada tingkat masyarakat maupun umat manusia secara keseluruhan.

¹⁴ Asafari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996) hlm. 63.

Imam al-Syatibi merumuskan bahwa tujuan fundamental syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan menolak kerusakan (*dar' al-mafāsid*) bagi manusia. Kemaslahatan ini diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan: *darūriyyāt* (primer), *ḥājiyyāt* (sekunder), dan *tahsīniyyāt* (tersier). Pada tingkat *darūriyyāt*, terdapat lima prinsip dasar yang wajib dipelihara, yakni agama (*al-dīn*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-māl*).

Dalam penelitian ini, penulis tidak menjadikan pemikiran Imam al-Syatibi sebagai landasan teori utama. Meskipun demikian, penulis tetap menguraikan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* menurut Imam al-Syatibi sebagai bagian dari kerangka konseptual guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada pembaca mengenai perkembangan historis dan dasar-dasar klasik *maqāṣid al-syarī'ah*. Hal ini dimaksudkan agar pembaca dapat menelaah secara lebih luas evolusi pemikiran *maqāṣid*, dari paradigma klasik hingga kontemporer.

Adapun teori yang secara substansial digunakan dalam penelitian ini adalah *maqāṣid al-syarī'ah* dalam perspektif Jasser Auda. Pemikiran Jasser Auda dipilih karena menawarkan pendekatan sistem (*systems approach*) yang lebih kontekstual, fleksibel, dan relevan dengan dinamika permasalahan hukum kontemporer, khususnya dalam penyelesaian sengketa harta gono-gini pasca perceraian. Dengan demikian, penggunaan teori Jasser Auda dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang lebih mendalam dan sesuai dengan inti permasalahan yang dikaji.

Dalam konteks penyelesaian sengketa harta gono-gini pasca perceraian, dua dari lima prinsip dharuriyyat yaitu *ḥifẓ al-māl* (pemeliharaan harta) mempunyai keterkaitan erat, karena perlindungan harta bertujuan untuk menjaga hak kepemilikan individual.¹⁵

Adapun konsep *ḥifẓ al-māl* yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bagian dari *maqāṣid* klasik yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan sistem Jasser Auda. Dengan demikian, pemikiran Imam al-Syatibi dalam penelitian ini berfungsi sebagai dasar konseptual *maqāṣid*, sedangkan teori utama yang digunakan untuk menganalisis permasalahan penelitian tetap merujuk pada perspektif Jasser Auda.

a. Konsep *Hifẓ al-Mal* (Pemeliharaan Harta)

Ḥifẓ al-māl merupakan salah satu dari lima tujuan primer (*al-darūriyyāt al-khams*) dalam *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan pentingnya melindungi hak kepemilikan dan kekayaan manusia. Konsep ini mencakup aspek akuisisi harta secara halal, pengelolaan yang bertanggung jawab, distribusi yang adil, dan perlindungan dari pengambil alihan yang tidak sah.¹⁶

Dalam perspektif Jasser Auda, *ḥifẓ al-māl* tidak hanya dipahami sebagai perlindungan terhadap kepemilikan harta secara individual, tetapi

¹⁵ Ade Dedi Rohayana, "Maqashid Al-Syari'ah dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 8:2 (2020), hlm. 215-232.

¹⁶ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2008), IV: 2875-2890.

juga berkaitan dengan terciptanya keadilan ekonomi, perlindungan hak para pihak, dan terwujudnya kemaslahatan sosial.¹⁷ Oleh karena itu, penyelesaian sengketa harta gono-gini tidak dapat dipahami secara tekstual semata melalui pembagian formal, melainkan juga harus mempertimbangkan kontribusi, kondisi sosial, dan dampak putusan terhadap kehidupan para pihak setelah perceraian.

Pendekatan sistem yang dikemukakan Jasser Auda menempatkan hukum Islam sebagai sistem yang terbuka dan dinamis. Dalam konteks sengketa harta bersama, perlindungan terhadap harta harus dipahami secara menyeluruh dengan memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan, dan keseimbangan hak antara suami dan istri. Dengan demikian, konsep *hifz al-māl* tidak hanya bertujuan menjaga kepemilikan harta, tetapi juga memastikan distribusi hak yang proporsional dan berkeadilan.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan proposal skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah metode yang digunakan dalam menyelidiki rumusan masalah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

¹⁷ Fitria Salsabila dan Sholihah Samrotul Ilmi, "Keadilan Sosial sebagai Tujuan Maqasid Al-Syari'ah dalam Masyarakat Kontemporer" *Sharia: Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, Vol. 4:1 (2026), hlm. 44-52.

penelitian studi pustaka (*library research*),¹⁸ yaitu mengkaji masalah pada putusan Mahkamah Agung Nomor 82 K/Ag/2014 dan berupaya untuk memberikan analisis teori Aristoteles dan analisis teori *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap putusan tersebut dalam mengatur harta gono-gini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*,¹⁹ yakni penelitian yang mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan serta memberikan analisis terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 82 K/Ag/2014. Sifat *deskriptif* digunakan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai penyelesaian sengketa harta gono-gini pasca perceraian, sifat *analitis* digunakan untuk menganalisis putusan tersebut melalui perspektif *fikih* dan *yuridis*.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum, asas-asas hukum, serta nilai-nilai filosofis yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁰

Pendekatan filosofis karena menggunakan teori keadilan Aristoteles dan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai pisau analisis untuk menilai apakah putusan tersebut telah mencerminkan nilai keadilan dan kemaslahatan. Teori keadilan Aristoteles memberikan kerangka konseptual tentang keadilan *distributif* dan

¹⁸ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Penelitian Sukarno Pressindo, 2019).

¹⁹ Syaakirah Fadlillah, "Analisis Deskriptif" *Makalah* Universitas Jambi, (2025).

²⁰ Hadi Candra dan Pristian Hadi Putra, *Konsep dan Teori Pendidikan Karakter: Pendekatan Filosofis, Normatif, Teoritis dan aplikatif*, (Indramayu: Penerbit Adab, 2023).

korektif, sedangkan *maqāṣid al-syarī'ah* (khususnya dalam pemikiran Jasser Auda) menekankan tujuan hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan yang lebih luas dan kontekstual.

Pendekatan ini juga bersifat normatif, karena penelitian ini berfokus pada analisis terhadap putusan pengadilan (Putusan MA No. 82/K/Ag/2014) sebagai produk hukum. Artinya, yang dikaji adalah norma, kaidah, dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim, bukan perilaku masyarakat secara empiris.

Pendekatan filosofis normatif merupakan cara pandang atau paradigma yang bertujuan untuk menjelaskan inti, hakikat, atau hikmah mengenai sesuatu yang berada di balik objek formalnya.²¹ Dengan kata lain, pendekatan filosofis normatif adalah upaya sadar yang dilakukan untuk menjelaskan apa dibalik sesuatu yang tampak.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan.²²

a. Data Primer

Data ini merupakan bahan hukum yang bersifat menguatkan, artinya mempunyai kuasa yang dapat digunakan berdasarkan aturan dasar berupa peraturan perundang-undangan yang masih berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan berupa

²¹ *Ibid*,

²² Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier" *Edu Research*, Vol. 5:3 (2024), hlm. 110-116.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 K/Ag/2014, yang dijadikan sebagai fokus utama dalam kajian penelitian.²³

b. Data Sekunder

Data ini yang akan membantu penelitian yang digunakan berupa buku-buku ulasan oleh para ahli mengenai undang-undang, buku-buku, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 K/Ag/2014.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik dokumentasi,²⁴ yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 K/Ag/2014, seperti putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan mengenai harta gono-gini, serta literatur fikih dan kepustakaan hukum keluarga Islam yang relevan dengan objek penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara *kualitatif induktif*,²⁵ dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*) terhadap dokumen hukum,²⁶ literatur fikih, dan sumber-sumber *normatif* yang relevan dengan pembahasan sengketa harta gono-gini. Proses analisis dimulai dengan membaca

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. ke-11 (Jakarta: Kencana 2011), hlm. 41.

²⁴ Ardiansyah dkk., "Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif" *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1:2 (2023), hlm. 1-9.

²⁵ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Penelitian Sukarno Pressindo, 2019).

²⁶ Bayu Indra Pratama dkk., *Metode Analisis Isi (Metode Penelitian Populer Ilmu-Ilmu Sosial)*, (Malang: Unisma Press, 2021).

secara cermat Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 K/Ag/2014 sebagai objek utama penelitian, kemudian mengidentifikasi pola pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim.

Tahap awal analisis dimulai dengan membaca secara cermat dan mendalam putusan tersebut untuk memahami kronologi perkara serta mengidentifikasi pola dan konstruksi pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim. Pembacaan ini bertujuan untuk menemukan dasar argumentasi hakim dalam memutus sengketa harta gono-gini pasca perceraian, baik yang bersumber dari hukum positif maupun dari nilai-nilai hukum Islam. Selanjutnya, data yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan tema-tema kajian, meliputi konsep harta gono-gini, ketentuan fikih muamalah, hukum positif (Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam), serta prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Tahap berikutnya dilakukan dengan menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 K/Ag/2014 berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, konsep *syirkah* dalam fikih, teori keadilan Aristoteles, serta teori *maqāṣid al-syarī'ah*. Analisis tersebut dilakukan untuk menilai sejauh mana putusan tersebut telah sesuai dengan keadilan substantif. Tahap akhir dari analisis data adalah menarik kesimpulan mengenai relevansi dan implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 K/Ag/2014 dalam penyelesaian sengketa harta gono-gini pasca perceraian, khususnya sebagai rujukan dalam praktik peradilan agama.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam hal ini, sistematika pembahasan adalah deskripsi tentang alur penulisan skripsi yang disusun secara logis dan sistematis. Sistematika ini menjelaskan struktur bagian-bagian penelitian yang mencerminkan langkah penulis dalam menyelesaikan kajian skripsi.²⁷ Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, pada bab pertama terdapat pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah yang menjelaskan urgensi dan konteks kajian, rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, tujuan serta manfaat penelitian, telaah pustaka sebagai kajian awal terhadap penelitian terdahulu, kerangka teoretik yang digunakan sebagai dasar analisis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pokok permasalahan yang diteliti, landasan teoritis yang digunakan, serta metode yang dipakai dalam penelitian ini.

Bab Kedua, membahas tentang tinjauan umum mengenai perceraian, harta gono-gini, dan penyelesaian sengketa harta gono-gini. Bab ini menguraikan konsep-konsep umum mengenai perceraian, harta gono-gini, dan penyelesaian sengketa harta bersama yang menjadi dasar dalam menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 K/Ag/2014 yang menjadi objek penelitian.

Bab Ketiga, mengkaji tentang penyelesaian sengketa harta gono-gini terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 K/Ag/2014. Bab ini menjelaskan tentang

²⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2021).

kronologi perkara putusan tersebut serta posisi para pihak dalam hukum perdata, kemudian menjelaskan tentang amar putusan nya, dan pertimbangan dasar hukum hakim Mahkamah Agung tentang sengketa harta gono-gini yang tampak dalam kasus tersebut.

Bab Keempat, merupakan inti dari penelitian yang berisi analisis mendalam terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 K/Ag/2014 dalam konteks penyelesaian sengketa harta gono-gini. Bab ini menguraikan bagaimana teori keadilan Aristoteles dan teori *maqāṣid al-syarī'ah* diterapkan dalam menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama.

Bab Kelima, bab terakhir berisi kesimpulan yang merangkum penelitian dari keseluruhan pembahasan yang telah dilakukan, baik dari dasar dan pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung terhadap Putusan Nomor 82 K/Ag/2014, atau pun dari analisis teori keadilan Aristoteles dan analisis teori *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap putusan tersebut. Bab ini juga memuat saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, seperti Lembaga Peradilan (Hakim), praktisi hukum, dan peneliti selanjutnya, sebagai bentuk rekomendasi yang dapat digunakan untuk pengembangan kajian maupun praktik penyelesaian sengketa harta gono-gini di kemudian hari.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil pembahasan rumusan masalah yang *pertama*, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 82 K/Ag/2014 tidak hanya menerapkan hukum secara formal, tetapi juga menilai kembali pertimbangan hukum pada tingkat sebelumnya. Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta karena dinilai keliru dalam menilai alat bukti dan status objek sengketa sebagai harta bersama, serta menguatkan pertimbangan Pengadilan Agama Sleman yang lebih sesuai dengan fakta persidangan. Putusan ini menunjukkan upaya Mahkamah Agung dalam mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan perlindungan hak para pihak dalam sengketa harta gono-gini pasca perceraian.
2. Berdasarkan hasil pembahasan rumusan masalah yang *kedua*, Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 K/Ag/2014 mencerminkan penerapan keadilan korektif dalam teori keadilan Aristoteles melalui koreksi terhadap kekeliruan putusan sebelumnya. Namun, dari aspek keadilan distributif, pembagian harta bersama secara sama rata masih menunjukkan pendekatan keadilan formal karena belum mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak secara proporsional. Sementara itu, dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda, putusan tersebut telah mencerminkan perlindungan terhadap *ḥifẓ al-māl*

melalui pengakuan hak atas harta bersama, meskipun aspek kemaslahatan yang berkaitan dengan proporsionalitas kontribusi para pihak belum sepenuhnya terakomodasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pertama, bagi pembaca khususnya pasangan suami istri, diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai konsep harta gono-gini serta hak dan kewajiban masing-masing dalam perkawinan, serta mempertimbangkan adanya perjanjian perkawinan guna menghindari sengketa di kemudian hari.
2. Kedua, bagi Lembaga peradilan (Hakim), diharapkan agar dalam memutus perkara sengketa harta gono-gini tidak hanya berpedoman pada ketentuan normatif pembagian secara sama rata, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif dengan melihat kontribusi masing-masing pihak selama perkawinan, baik kontribusi ekonomi maupun non-ekonomi.
3. Ketiga, bagi praktisi hukum, diharapkan untuk mengedepankan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi seperti mediasi dan musyawarah sebelum menempuh jalur pengadilan, guna mencapai penyelesaian yang lebih efektif dan berkeadilan.
4. Keempat, bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan kajian ini dengan pendekatan *empiris* atau *socio-legal* untuk melihat secara langsung praktik penyelesaian sengketa harta gono-gini di masyarakat serta dampak putusan pengadilan terhadap para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

FIKIH/ USUL FIKIH/ HUKUM

Asafari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah menurut al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Ahmad Syofyan dan Anggun Nurfani, "Prinsip Penyelesaian Sengketa Melalui Perjanjian Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Islam" *Posiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2024.

Dian Permata Sari, "Analisis Peran Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Sumber Agung Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan)" *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, 2017.

Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi perceraian*, Yogyakarta: Visi Media, 2008.

Ihwani, "Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian pada Masyarakat Desa Pajar Bulan menurut Pasal 37 Kompilasi Hukum Islam" *Skripsi IAIN Curup*, 2024.

Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT). 2008.

Maria Fransiska Owa da Santo dkk, *Pengantar Hukum Perdata: Teori & Referensi Komprehensif Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia*, Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Muhammad bin Isma'il as-Shan'ani, *Subulussalam*, cet. ke-4 Mesir: Maktabah Musthofa al-Baaby al-Haaby, 1960.

Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, Yogyakarta: Sinar Grafika, 2022.

Maulvi Muhammad Ikhwan, "Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah dan Teori Keadilan (Studi Putusan Nomor 1708/Pdt.G/2014/PA Dmk dan Nomor 182/Pdt.G/2016/PTA Smg)" *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah*, 2020.

- M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Bogor: Politeia, 1998.
- M. Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2022.
- Muh. Nur Hidayat, “Analisis Pemikiran Hukum Islam Kontemporer Terhadap Putusan Sengketa Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Barru” *Skripsi IAIN Parepare*, 2025.
- Muhammad Trio Maulana, “Analisis Efektivitas Mediasi Dalam Sengketa Harta Gono-Gini Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Gedong Tataan” *Fakultas Hukum Univertas Lampung*, 2025.
- Muhammad Syaifuddin dkk., *Hukum Perceraian*, Yogyakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Saiful Anam, “Intervensi dalam Perkara Harta Gono-Gini (Studi Putusan Perkara Nomor : 323/Pdt.G/2005/PA Smn)” *Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2009.
- Sidabalok, “Analisis yuridis Terhadap Penerapan Eksepesi Dalam Persidangan Perkara Perdata di Indonesia” *Skripsi Universitas Kristen Indonesia*, 2025.
- Wahbah Zuhaili, “*Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*” cet. 3 Damaskus: Dar al-Fikr, IV, 1989.
- Wardani dan Mei Putri, “Peran Istri Menafkahi Keluarga dan Pengaruhnya terhadap Ketahanan Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Kelurahan Karangrejo)” *Skripsi IAIN Metro*, 2025.

JURNAL

- Affan, Moh. Sa’i, “Perceraian Sepihak Oleh Suami Dalam Perspektif Hukum Islam dan Keadilan Gender” *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.1 No.1 2025.
- Ajisaputri, Irnanda Lucky, “Putusnya Perkawinan “Perceraian” terhadap Seseorang disebabkan tidak Saling Menghormati dan Menghargai Antar Pasangan Suami Isteri” *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol.2 No.5 2021.
- Ardiansyah dkk., “Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan ada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif” *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.1 No.1 2023.
- Arso, “Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai Harta Bersama Perspektif Kompilasi Hukum Islam” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Vol.7 No.1 2017.

- Asis, Larasati Fitriani, "Konsep Keadilan: Pendekatan Filsafat Hukum" *Journal of Law and Syari'ah*, Vol.1 No.02 2023.
- Candra, Ismail dkk., "Penerapan Hukum terkait Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian" *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol.9 No.3 2022.
- Djuniarti, Evi, "Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata" *De Jure: Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN 1410*, Vol.17 No.4 2017.
- Fitria Ramadhani, Ika, dan Zakiyatul Ulya "Problematika Talak Online Via WhatsApp Perspektif Teori Hierarki Kebutuhan dan Maqashid Al-Syari'ah" *Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.2 No.1 (2025) hlm. 38-57.
- Fuji Rahmadi, P, "TEORI KEADILAN (THEORY OF JUSTICE) Kajian dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Dan Barat", *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan hukum Ekonomi Syariah*, Vol.10 No.1 2018.
- Gunawan, Adi, "Mencari Keadilan Sengketa harta Gono-Gini", *YUSTITIA*, Vol.18 No.1 2017.
- Gustami, Puspitasari dan Devi Siti Hamzah Marpaung, "Perbandingan Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia" *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.5 No.4 2024.
- Harahap, Sri Bulan, "Akad dalam Kerjasama Mudharabah, Musyarakah/Syirkah dalam Perspektif Fiqh Muamalah" *Petra Journal of Islamic Studies and Social*, Vol.1 No.1 2024.
- Haryono, Rommy dan Djojarahardjo, "Mewujudkan Aspek Keadilan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata", *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan*, Vol.5 No.1 2019.
- Jamil, Abdul dkk., "Keadilan Distributif dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Kajian Yuridis dan Sosiologis" *Sharia Journal*, Vol. 3:1 (2025), hlm. 939-960.
- Jasmine, Maula, "Konsep dan Tipe Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles" *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, Vol.3 No.1 2025.
- Karim, Kairuddin dan Muhammad Akbar Fhad Syahril., "Simplifikasi Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian" *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol.9 No.1 2021.

- Kholiq, Abdul, *Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam*. Masile, Vol. 1 No. 1 2019.
- Kolo, Maria Odilia dkk., “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Korban dan Pelaku Kejahatan Berdasarkan Asas Equality Before the Law” *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, Vol.02 No.02 2024.
- Lena, Damasus Frederiko, dan Antonius Mbukut, “Memahami Kebahagiaan Hidup Perkawinan dalam Terang Etika Eudaimonia Aristoteles dan Korelasinya dengan Pandangan Gereja Katolik” *Perspektif*, Vol.19 No.1 2024.
- Marni, Dina dkk., “Akad Syirkah dalam Koperasi STAI As-Sunnah Deli Serdang: Konsep, Prinsip dan Implementasi dalam Ekonomi Islam” *SALSABIL: Journal of Sharia and Economic Law*, Vol.1 No.1 2025.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, cet. ke-11. Jakarta: Kencana 2011.
- Mattori, Muhammad dan Rusdiana, “Konsep Maqasid Syariah Jasser Auda Melalui Pendekatan Sistem” *SETYAKI: Jurnal Studi Keagamaan Islam*, Vol. 1 No.3 2023.
- Muhammad, Salma, “Analisis Yuridis Pembagian Harta Gono Gini Berdasarkan Kontribusi Suami Istri Selama Perkawinan” *Jurnal Restorasi Hukum*, Vol.5 No.2 2022.
- Mulia Riza, “Sita Marital di Luar Gugatan Perceraian dalam Perspektif Maqashid Syari’ah” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 4:2 2020.
- Muttaqin, Zedi dan Siti Urwatul Usqak, "Proses Penyelesaian Sengketa Pembagian Kasus Harta Gono Gini Akibat Perceraian Pasangan Suami Istri Di Pengadilan Agama Mataram", *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol.8 No.2 2020.
- Nagara, Bernadus, “Pembagian Harta Gono-Gini atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Lex Crimen* Vol.5 No.7 2016.
- Nazwa, Cahya Alifya dkk., “Harta Bersama dan Problematikanya: Analisis Hukum Positif di Indonesia” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosiasl & Hukum*, Vol.4 No.2 2026.
- Oktavia, Lia, “ Pengenalan Proses Gugatan dalam Hukum Acara Perdata” *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol.2 No.4 2024.

- Pratama, Mohammad Alvi dkk., "Konsep Keadilan Dalam Pemikiran Aristoteles", *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Vol.1 No.2 2024.
- Puspitasari, Yuli Andini dkk., "Kedudukan Harta Gono-Gini dalam Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam" *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol.2 No.3. 2024.
- Rahmah, Dian Maris, "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan" *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol.1 No.1 2019.
- Rezki, Muh dkk., "Sengketa Harta Bersama dan Alternatif Penyelesaiannya" *Prosiding Kajian islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIES)*, Vol.5 No.0 2025.
- Risky, Beri, "Konsep Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan" *lentera*, Vol.2 No.1 2020.
- Rochaeti, Ety, "Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif", *YURIDIKA*, Vol.28 No.1 2013.
- Rodliyah, Nunung, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" *Keadilan Progresif*, Vol.5 No.1 2014.
- Rohayana, Ade Dedi, "Maqashid Al-Syari'ah dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol.8, No.2 2020.
- Sulung, Undari dan Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier" *Edu Research*, Vol. 5 No. 3 2024.
- Wijdan, Muhammad dkk., "Etika Nikomakea Aristoteles dan Konsep Kebahagiaan sebagai Tujuan Hukum: Studi tentang Keadilan Distributif" *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Vol.2 No.1 2024.
- Yassir, Muhamad dan Ramadhan, "Pemeriksaan Perkara Gugatan Pembagian Harta Bersama Melalui Badan Peradilan Agama" *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol.4 No.3 2024.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2001.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 20 ayat (2).

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 Ayat (1).

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 37.

LAIN-LAIN

Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, Semarang: Lembaga Penelitian Sukarno Pressindo, 2019.

Hadi Candra dan Pristian Hadi Putra, *Konsep dan Teori Pendidikan Karakter : Pendekatan Filosofis, Normatif, Teoritis, dan Aplikatif*, Indramayu: Penerbit Adab, 2023.

<https://siplawfirm.id/amar-putusan-perdata/?lang=id> (diakses pada tanggal 27 Februari 2026).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), online <https://kbbi.web.id/amar> (diakses pada tanggal 27 Februari 2026)

Syaakirah Fadlillah, "Analisis Deskriptif" *Makalah Universitas Jambi*, 2025.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021.